­

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR:27/Pdt.G/2019/PN.Plk)

Intan Dwi Rahmawati

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

intan.18059@mhs.unesa.ac.id

**Eny Sulistyowati**

 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

**Abstrak**

Anak angkat seringkali terabaikan hak-haknya, terutama hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, masih banyak sengketa waris dimana anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris karena adanya ahli waris *testamentair*. Hal ini seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Pada perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa ketentuan ahli waris yang harus keluarga sedarah dalam Pasal 832 KUH Perdata disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair* dan memahami kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair telah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti kedudukan anak kandung terhadap harta warisan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

**Kata Kunci :** Ahli Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Pengangkatan Anak

***Abstract***

*The right of adopted children are often neglected, especially inheritance rights over the inheritance of their adoptive parents. In Indonesia, there are still many inheritance disputes which think that adopted children are not entitled to become heirs because of the existence of testamentair heirs. It happened like in the case at the Palangka Raya District Court Decision Number:27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In that case, the panel of jugdes at the Palangka Raya District Court stated that the adopted children have the rights to be the legal heirs of their adoptive parents, because in consideration, the panel of jugdes stated that the provisions on heirs who must be blood relatoves in Article 832 of the Civil Code are deviated from Article Paragraph (1) of the Staatsblad Number 129 of 1971 concerning the adoption of children. The purpose of this research is to understand the judge’s considerations in the Palangka Raya District Court Decision Number:27/Pdt.G/2019/PN.Plk regarding the distribution of inheritance for adopted children in addition to the existence of testamentair heirs and understanding the position of adopted children against the inheritance of adoptive parents in perspective of the Civil Code. The method that was used in this research in normative juridical law research with a statue approach, a conceptual approach, an a case approach. The result of the research shows that the Palangka Raya District Court Decision Number:27/Pdt.G/2019/PN.Plk regarding the distribution of the inheritance of adopted children in addition to the presence of testamentair heirs is in accordance with Article 12 Paragraph (1) of the Staatsblad Number 129 of 1971 and the the position of the adopted children to the inheritance of the adoptive parents in the perspective of the Civil Code is the same as the position of biological children to the inheritance of their parents, so that adopted children have the rights to become the heirs of their adoptive parents.*

***Keywords :*** *Heirs, Adopted Children, Inheritance, Adoption of Children*

**PENDAHULUAN**

“Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga ‘religius’), menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan” (Prawirohamidjojo 2012). Definisi perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang dimaksud ialah kumpulan yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka erat kaitannya dengan keturunan. Pada suatu perkawinan, anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Bagi masyarakat, kehadiran anak dalam suatu perkawinan dianggap sebagai faktor penting demi terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, ada beberapa pasangan suami istri yang meskipun sudah lama menjalin perkawinan belum juga dikaruniai anak. Mengingat begitu pentingnya keberadaan anak dalam suatu perkawinan, seringkali pasangan suami istri melakukan berbagai cara agar mendapatkan anak, seperti dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

“Pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain karena keinginan untuk memiliki anak bagi pasangan suami istri yang tidak atau belum dikaruniai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau yang sering disebut dengan *pancingan*, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, anak yatim piatu, dan sebagainya” (Budiarto 1985). Tujuan dilakukannya pengangkatan anak selain sebagai upaya mendapatkan anak bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, pengangkatan anak juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Selanjutnya, menurut Muderis Zaini pengertian anak angkat ditinjau dari segi etimologi dan segi terminologi. “Dari segi etimologi, berdasarkan asal-usul kata anak angkat atau yang dikenal dengan adopsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *adoptie* atau yang dalam bahasa Inggris yaitu *adoption* yang mempunyai arti pengangkatan anak. Dari segi terminologi, adopsi diartikan sebagai anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri” (Zaini 1985). Kemudian, Soeroso mengatakan bahwa “adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan membawa akibat anak yang diadopsi memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban” (Soeroso 2018). Dengan demikian, pengangkatan anak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan anak dengan mengadakan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, dimana anak angkat tersebut memiliki status yang sah serta mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana anak kandung yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu digarisbawahi yakni “dalam melakukan pengangkatan anak menurut hukum perdata barat harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan” (Pratiwi 2016). Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007), yang berbunyi :

“Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ini sebelumnya telah disebutkan pada pengertian anak angkat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memberikan kepastian terkait status bagi anak anak angkat dan orang tua angkat. “Penetapan pengadilan tersebut bersifat konstitutif” (Ivon 2015). Artinya, dengan penetapan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan sah secara hukum dan dapat menjamin status anak angkat dan orang tua angkat. Selain itu, melalui penetapan pengadilan dapat diketahui bahwa orang tua angkat benar-benar ingin mengangkat seorang anak dan bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat. Inilah mengapa penetapan pengadilan untuk pengangkatan anak menjadi syarat penting yang harus dipenuhi.

Di Indonesia, proses pengangkatan anak dilaksanakan menurut 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam. Sebenarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) tidak mengenal pengangkatan anak atau adopsi. KUH Perdata hanya mengatur tentang pengakuan anak luar kawin, yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Namun, karena kebiasaan masyarakat Tionghoa, maka pada saat itu pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri terkait pengangkatan anak. Dengan demikian, “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tionghoa tersebut dikeluarkanlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur pengangkatan anak khusus bagi masyarakat Tionghoa” (Usman 2013). Namun, seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat terkait pengangkatan anak, banyak yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 merupakan tambahan dari KUH Perdata, maka dalam hal pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum perdata barat harus beranjak dari Staatsblad tersebut.

“Menurut ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat orang lain” (Budiarto 1985). Tujuan masyarakat hanya mengangkat anak laki-laki adalah untuk meneruskan keturunan dalam garis laki-laki. Dalam hal banyak yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, kemudian menjadi persoalan apakah diperbolehkan untuk mengangkat anak perempuan. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka “berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962 menyatakan bahwa ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang hanya anak laki-laki yang dapat diangkat mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan” (Budiarto 1985). Dengan demikian, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan.

Berdasarkan pendapat para ahli seperti yang diuraikan di atas, maka mengenai akibat dari pengangkatan anak atau adopsi yang menjadikan anak angkat sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya, hal ini sejalan dengan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Sebagai akibat pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad 1917 No. 129 Van adoptie* (yang selanjutnya disebut dengan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak), yang berbunyi : (Budiarto 1985)

“*Indien gehuwde lieden een zoon adopteeren, wordt deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren.”*

Diterjemahkan :

“Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.”

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut, maka dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi mengakibatkan terputusnya segala hubungan keperdataan si anak angkat dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkatnya. “Beralihnya hubungan keperdataan ini termasuk hubungan waris, dimana anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung” (Kamil and Fauzan 2010). Dengan demikian, kedudukan anak angkat sama seperti kedudukan anak kandung untuk mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya ketika meninggal dunia.

“Menurut KUH Perdata, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)” (Suparman 2019). Ahli waris berdasarkan undang-undang disebut dengan ahli waris *ab intestato*, sedangkan ahli waris berdasarkan surat wasiat disebut dengan ahli waris *testamentair*. “Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, dengan pengangkatan anak maka anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato*” (Prayustini and Setiabudhi 2014). Dengan demikian, anak angkat termasuk ahli waris golongan I, yang terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”

Dari ketentuan tersebut, “Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta warisan oleh anak angkat yang diakui secara sah menurut hukum dengan penetapan pengadilan, meskipun ia tidak ditunjuk dalam suatu surat wasiat (*testament*)” (Karaluhe 2016). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata jo. Pasal 12 ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, anak angkat merupakan ahli waris *ab intestato* yang termasuk kategori golongan I.

Pada saat pewaris meninggal dunia, saat pembagian harta warisan seringkali terjadi sengketa antara para ahli waris. Masalah yang sering timbul seperti pembagian harta warisan dianggap tidak adil dan tidak sesuai bagiannya. Salah satu contoh sengketa waris yaitu terabaikannya hak anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya.

Seperti halnya sengketa yang terjadi pada Yanatri Kristina sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 01/PEM.PDT.P/1987.PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987. Namun, pada saat Yanatri Kristina berusia 3 (tiga) tahun, almarhumah Nawis Taher Dehen bercerai dengan Yacob Y. Isu, kemudian menikah kembali dengan almarhum Damal Samad. Selama perkawinan kedua antara almarhum Damal Samad dan almarhumah Nawis Taher Dehen tidak dikaruniai anak, tetapi anak angkat dari perkawinan pertama antara Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen diasuh hingga dewasa dan mandiri. Pada tahun 2010, almarhum Damal Samad meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018, almarhumah Nawis Taher Dehen juga meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Register: 140. 741/ 86/ KL-MTG/PEM, tanggal 8 November 2018, menerangkan bahwa almarhumah Nawis Taher Dehen meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yaitu anak angkatnya Yanatri Kristina, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 643 M² yang kemudian di atasnya dibangun rumah yang terletak di Jalan Menteng XXI, No. 42, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen, yang selanjutnya disebut dengan objek sengketa waris.

Namun, pada saat pewaris yakni almarhumah Nawis Taher Dehen meninggal dunia, penguasaan terhadap objek sengketa waris dilakukan secara sepihak oleh Luise T. Dehen yang merupakan adik kandung pewaris dan Mariani yang merupakan keponakan pewaris. Penguasaan tersebut dilakukan didasarkan pada Surat Penyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan atas nama pewaris. Pada Surat Pernyataan dan Penyerahan tersebut pada pokoknya disebutkan “Menyerahkan seluruh aset saya dan barang-barang apapun yang saya miliki dan segala urusan menyangkut kepegawaian dari saya masih hidup sampai saya meninggal dunia nantinya saya menyatakan dan menyerahkan untuk kembali kepada keluarga“ dan “Menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada anak keponakan saya sendiri yang bernama MARIANI”. Atas dasar inilah, Luise T. Dehen dan Mariani menganggap berhak untuk menguasai objek sengketa waris karena Mariani berdasarkan Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh pewaris ditunjuk sebagai ahli waris *testamentair*.

Disamping adanya Surat Pernyataan dan Penyerahan yang menyebutkan Mariani sebagai ahli waris *testamentair*, Luise T. Dehen dan Mariani menganggap bahwa Yanatri Kristina sebagai anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, dan berhak mendapatkan harta warisan apabila mendapat hibah wasiat. Namun faktanya, Yanatri Kristina tidak mendapat hibah wasiat dalam wujud barang apapun dari almarhumah Nawis Taher Dehen. Selain itu, Yanatri Kristina sebagai anak angkat dari perkawinan pertama antara Yacob Y. Isu dengan almarhumah Nawis Taher Dehen, sedangkan harta warisan yang menjadi objek sengketa waris merupakan harta bersama dari perkawinan kedua antara almarhum Damal Samad dengan almarhumah Nawis Taher Dehen, sehingga Luise T. Dehen dan Mariani menganggap bahwa tidak ada hubungan antara Yanatri Kristina dengan objek sengketa waris sebagai harta warisan dari almarhum Damal Samad dengan almarhumah Nawis Taher Dehen. Karena merasa dirugikan atas tindakan Luise T. Dehen dan Mariani, Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Perlu diketahui bahwa alasan Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dikarenakan latar belakang keluarga Yanatri Kristina tunduk pada KUH Perdata. Selain itu, almarhumah Nawis Taher Dehen adalah seorang Dayak yang dibuktikan dengan penggunaan marga Dehen. Sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Dayak adalah bilateral, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu, sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan (Bella et al. 2021). Sistem pewarisan suku Dayak tersebut mempunyai kemiripan dengan hukum waris KUH Perdata, dimana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai bagian yang sama.

Pada gugatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memutus dengan amar putusan mengabulkan sebagian. Dalam putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk, majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen dan berhak atas sebagian tanah dengan bangunan rumah diatasnya, yang menjadi objek sengketa waris. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Mariani adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen yang ditunjuk berdasarkan wasiat sebagaimana Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, sehingga berhak atas sebagian tanah dengan bangunan rumah diatasnya. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk adalah Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan Pasal 832 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut undang-undang berikut ini.”

Pada prinsipnya, menurut Pasal 832 KUH Perdata, orang yang menerima waris adalah orang yang memiliki sedarah dengan pewaris. Dalam hal anak, anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari perkawinan maupun di luar perkawinan. Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa prinsip tersebut disimpangi dengan Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Nomor 1917. Hal ini dikarenakan keberadaan anak angkat atau anak adopsi membawa akibat sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya. Dengan demikian, anak angkat yang dipersamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang mengadopsinya mempunyai kedudukan seperti anak kandung, sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan terkait kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata hanya keluarga sedarah baik yang sah maupun di luar perkawinan yang berhak menjadi ahli waris.

Selain itu, pada sengketa di atas, disebutkan keberadaan ahli waris *testamentair*, lantas dengan adanya ahli waris *testamentair* tersebut dan apabila anak angkat dipersamakan kedudukannya seperti anak kandung apakah anak angkat tetap mempunyai hak untuk menjadi ahli waris orang tua angkatnya disamping adanya ahli waris *testamentair* sebagaimana ditunjuk dalam surat wasiat pewaris. Apabila anak angkat tetap berhak menjadi ahli waris meskipun dengan terdapat ahli waris *testamentair*, lalu bagaimana terkait dengan pembagian harta warisan bagi keduanya yang sama-sama berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk dan kedudukan waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk)”.

Orisinalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya dari segi judul, rumusan masalah, dan sistem hukum yang digunakan, yakni, pertama, Tinjauan yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat perspektif hukum adat (studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten) rumusannya bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan oleh Joko Mulyono tahun 2015 dengan menggunakan perspektif hukum adat. Kedua, Analisis putusan Mahkamah Agung mengenai hak waris anak angkat (Studi Kasus Putusan MA No. 3218.K/Pdt/2003) rumusannya bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap hak waris anak angkat, bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Agung tentang hak waris anak angkat oleh Inas Nabila Filayati tahun 2009 dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum adat.

Rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair* ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair*. Kedua, untuk memahami kedudukan waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerangka teoritik yang digunakan untuk permasalahan dalam penelitian ini yakni pada rumusan masalah yang pertama menggunakan teori pengangkatan anak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan teori mengenai kewarisan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, pada rumusan masalah yang kedua menggunakan teori pertimbangan hakim.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat adalah konflik norma. Hal ini dikarenakan, terdapat pertentangan terkait konsep anak yang berhak menjadi ahli waris dalam pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk antara ketentuan Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata. Pada pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 anak angkat berhak menjadi ahli waris. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 832 KUH Perdata, bahwa anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak kandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori-teori, doktrin, pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk.

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan diantaranya literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum terkait dengan pengangkatan anak dan kedudukan waris anak angkat.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara mengkaji dan menelaah yang dibantu dengan teori yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*). Hal ini bertujuan agar didapat argumentasi berupa jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair***

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap konstantir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir. Pertama, “tahap konstantir adalah tahap dimana hakim harus melihat, mengakui, dan membenarkan telah terbuktinya peristiwa-peristiwa yang bersangkutan telah benar-benar terjadi” (Mertokusumo 2009). Pada tahap konstantir, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya terlebih dahulu memastikan kebenaran atas kasus sengketa waris yang diajukan oleh penggugat yaitu Yanatri Kristina dengan melakukan pembuktian. “Dengan mengkonstantir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi” (Lahati n.d.). Dengan demikian, majelis hakim harus mengumpulkan bukti-bukti atas suatu peristiwa untuk memastikan kebenaran.

Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, majelis hakim terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran atas peristiwa sengketa waris, berupa Surat Kematian atas nama Nawis Thaer Dehen, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nawis Taher Dehen, Buku Rapor Penilaian Hasil Belajar dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum, Surat Nikah Keuskupan, Kutipan Akta Kelahiran Istimewa, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Daniel Meiga yang merupakan suami Yanatri Kristina, Surat Pernyataan dan Penyerahan yang merupakan pernyataan tentang almarhumah Nawis Taher Dehen menyerahkan harta bendanya kepada Mariani, Sertifikat Hak Milik Nomor:2449 atas nama Nawis Taher Dehen, Somasi Yanatri Kristina kepada Mariani dan saksi-saksi.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim dapat mengetahui bahwa perkara sengketa waris yang diajukan oleh Yanatri Kristina benar-benar terjadi. Pertama, hal ini ditunjukkan dengan kepastian bahwa Yanatri Kristina adalah anak angkat dari pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987, Surat Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:W16.U1/4418/HK.01.2/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 perihal salinan dari aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, dan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa Nomor:474.1/136-IST/CS-Iv/1997 atas nama Yanatri Kristina. Kedua, Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh almarhumah Nawis Taher Dehen yang menerangkan bahwa menyerahkan harta bendanya kepada keponakannya yang bernama Mariani. Ketiga, somasi yang ditujukan kepada Mariani yang berisi peringatan Yanatri Kristina atas penguasaan harta benda milik almarhumah Nawis Taher Dehen. Dari uraian terkait bukti-bukti tersebut, dapat diketahui bahwa Yanatri Kristina adalah anak angkat sah almarhumah Nawis Taher Dehen yang menuntut haknya atas harta warisan yang telah dikuasai oleh Mariani yang merupakan ahli waris yang ditunjuk oleh almarhumah Nawis Taher Dehen sebagai ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamentair*. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa sengketa waris yang diajukan oleh Yanatri Kristina merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi.

Kedua, “tahap kualifisir adalah tahap dimana hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir” (Mertokusumo 2009). Pada tahap kualifisir, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya akan menilai atau dengan kata lain menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstantir. “Pada hakikatnya, menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya seperti dalam hal mengkonstantir peristiwa, karena mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif sekaligus berarti melengkapi undang-undang” (Mertokusumo 2009). Dengan demikian, majelis hakim menilai atau menemukan hukum atas peristiwa yang telah dikonstantir berupa pertimbangan hakim.

Majelis hakim dalam menemukan hukum atau undang-undang yang akan diterapkan pada peristiwa konkrit, maka “peristiwa konkrit tersebut harus diarahkan kepada undang-undang, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit” (Manan 2012). Artinya, dalam menemukan hukum yang tepat atas suatu peristiwa, maka majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan peristiwa tersebut kepada undang-undang yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Kemudian, “pada tahap kualifisir ini majelis hakim akan melahirkan peristiwa konkrit dan memulai daya kreatifnya untuk menemukan hukum dari peristiwa konkrit yang terungkap dalam persidangan” (Fikriyah 2019). Dengan demikian, majelis hakim dengan daya kreatifnya akan menemukan hukum yang sesuai, sehingga peristiwa yang telah dikonstantir menjadi peristiwa yang konkrit.

Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, setelah mengkonstantir peristiwa sengketa waris majelis hakim akan melakukan tahap kualifisir, yaitu dengan menilai dan menemukan hukum yang sesuai dengan sengketa waris tersebut. Dalam hal mengkualifisir, majelis hakim harus melakukan pertimbangan. Pada peristiwa sengketa waris anak angkat tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hak anak angkat yang dalam hal ini adalah Yanatri Kristina sebagai penggugat atas objek sengketa. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat, yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Nawis Taher Dehen, Surat Keterangan Ahli Waris, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nawis Taher Dehen, Buku Rapor Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum atas nama Yanatri Kristina, Surat Nikah Keuskupan, Surat Pernyataan Penyerahan Anak Kandung bernama Yanatri Kristina kepada Yacob Y. Isu dan Nawis Taher Dehen, Surat Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:W16.U1/4418/HK.01.2/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 perihal Salinan dari Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1897, Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987, dan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa membuktikan bahwa Yanatri Kristina merupakan anak angkat Yacob Y. Isu dengan almarhumah Nawis Taher Dehen. Kemudian, menurut keterangan saksi-saksi bahwa setelah bercerai dengan Yacob Y. Isu, almarhumah Nawis Taher Dehen menikah lagi dengan almarhum Dumal Samad, dan Yanatri Kristina diasuh, dididik, disekolahkan, dan dinikahkan selayaknya anak sendiri oleh almarhum Dumal Samad. Dengan demikian, kedudukan Yanatri Kristina sebagai anak angkat dari almarhum Nawis Taher Dehen dapat dipastikan kebenarannya.

Mengenai objek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 643 M² dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Menteng XXI, No. 42, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen merupakan harta bersama antara almarhumah Nawis Taher Dehen dengan almarhum Dumal Samad. Dalam hal pernikahan almarhumah Nawis Taher Dehen dengan almarhum Dumal Samad tidak dikaruniai anak kandung, sehingga menjadikan objek sengketa ditempati oleh almarhumah Nawis Taher Dehen dengan Yanatri Kristina.

Selanjutnya, majelis hakim menimbang bahwa pada prinsipnya orang yang menerima waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa prinsip tersebut disimpangi dengan keberadaan anak angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Staatsblad Ayat (1) Nomor 129 Tahun 1917. Majelis hakim berpendapat dengan pengangkatan anak membawa akibat sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga memperhatikan putusan sebelumnya, yakni yurisprudensi putusan Pengadilan Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 menetapkan bahwa barang pencarian dan barang gono gini jatuh pada janda dan anak angkatnya, sedang barang asal kembali pada saudara-saudara dari orang yang meninggalkan warisan. Kemudian, dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 679/K/SIP/1968 tanggal 24 Desember 1969 yang menegaskan bahwa anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa Yanatri Kristina sebagai anak angkat dari almarhumah Nawis Taher Dehen berhak atas harta warisan. Dengan demikian, dalil Mariani yang menyatakan Yanatri Kristina tidak berhak mewaris hanya karena anak angkat patut untuk dikesampingkan.

Pada sengketa waris tersebut, selain pertimbangan hak waris anak angkat, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya juga perlu mempertimbangkan hak ahli waris *testamentair* yang dalam hal ini adalah tergugat II yaitu Mariani atas objek sengketa. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, yaitu Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 yang merupakan pernyataan tentang almarhumah Nawis Taher Dehen menyerahkan harta bendanya kepada tergugat II, digunakan untuk membuktikan adanya pengalihan atas harta benda almarhumah Nawis Taher Dehen kepada Mariani, sedangkan Yanatri Kristina menggunakannya untuk membuktikan bahwa almarhumah Nawis Taher Dehen tidak mengalihkan harta bendanya kepada Yanatri Kristina. Dalam hal tersebut, majelis hakim meminta keterangan saksi-saksi, dimana saksi dari pihak Mariani membenarkan bahwa almarhumah Nawis Taher Dehen membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dan Penyerahan tersebut. Namun, saksi dari pihak Yanatri Kristina menyatakan bahwa saksi tersebut tidak menandatangani Surat Pernyataan dan Penyerahan serta tulisan dalam surat tersebut berbeda dengan tulisan almarhumah Nawis Taher Dehen.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun salah satu saksi dalam Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh almarhumah Nawis Taher Dehen tidak menandatangani tidak menjadikan surat tersebut batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena kedudukan saksi tersebut hanya sebagai salah satu saksi, sedangkan saksi lainnya yaitu saudara kandung almarhumah Nawis Taher Dehen telah menandatanganinya. Kemudian, terkait isi dari Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 tersebut merupakan *erfstelling*. *Erfstelling* yaitu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan (Marthianus 2019). *Erfstelling* atau penetapan dalam testamen ini bertujuan menunjuk seseorang untuk menerima harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata.

Kemudian, dalam hal ini almarhumah Nawis Taher Dehen menunjuk Mariani sebagai ahli warisnya dimana isi dari Surat Pernyataan dan Penyerahan menyatakan “Menyerahkan seluruh aset saya dan barang-barang apapun yang saya miliki dan segala urusan menyangkut kepegawaian dari saya masih hidup sampai saya meninggal dunia nantinya saya menyatakan dan menyerahkan untuk kembali kepada keluarga. Menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada anak keponakan saya sendiri yang bernama MARIANI”. Dari isi surat tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 telah memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 875, yang berbunyi :

“Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Selanjutnya, terkait keterangan saksi dari pihak Yanatri Kristina yang menyatakan bahwa tulisan dalam surat tersebut berbeda dengan tulisan almarhumah Nawis Taher Dehen, sebagaimana diatur dalam Pasal 931 KUH Perdata dan Pasal 932 KUH Perdata. Pasal 931 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”

Pasal 932 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatangan wasiat atau sampulnya, Notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.”

Menurut ketentuan Pasal 931 dan Pasal 932 KUH Perdata yang mengharuskan wasiat olografis atau dibuat menggunakan tulisan tangan oleh pewaris dan dititipkan di notaris, akan tetapi pada kenyataannya Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 tersebut tidak didaftarkan oleh almarhumah Nawis Taher Dehen. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun tidak dititipkan di notaris tidak menjadikan surat tersebut batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikarenakan perbedaan antara wasiat olografis yang dititipkan di notaris dengan wasiat olografis yang tidak dititipkan di notaris adalah kekuatan pembuktiannya. Bagi wasiat yang dititipkan di notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat seperti akta umum yang dibuat dihadapan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 933 KUH Perdata dan Pasal 938 KUH Perdata. Pasal 933 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Wasiat olografis demikian, setelah disimpan Notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum dan dianggap telah dibuat pada hari pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri. Wasiat olografis yang diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.”

Pasal 938 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dan dua orang saksi”

Bagi surat wasiat yang tidak dititipkan di notaris seperti Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 baru mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta umum apabila dibenarkan oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Mengacu pada hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 tetap sah sebagai surat wasiat dari almarhumah Nawis Taher Dehen kepada Mariani meskipun tidak dititipkan di notaris. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina sebagai anak angkat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen, begitu pula Mariani sebagai keponakan merupakan penerima waris yang diangkat sebagai ahli waris dari almarhumah Nawis Taher Dehen.

 Majelis hakim juga menyatakan bahwa walaupun pada Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018 almarhumah Nawis Taher Dehen memberikan seluruh harta bendanya kepada Mariani, hal tersebut tidak serta merta meniadakan hak Yanatri Kristina yang juga merupakan ahli waris almarhumah Nawis Taher Dehen. Hal ini dikarenakan, majelis hakim tidak menemukan adanya ketidakpatutan (*onwaardigheid*) dari Yanatri Kristina untuk mewarisi harta benda almarhumah Nawis Taher Dehen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah :

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.”

Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa baik Yanatri Kristina maupun Mariani sama-sama berhak atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen, seluas 643 M².

Namun, sengketa waris tersebut belum selesai sampai disana, karena masih ada penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II, yaitu Sriwatie dan Nurlian, yang merupakan anak kandung dari almarhum Dumal Samad dari pernikahan sebelumnya dengan perempuan bernama Mari yang mengajukan gugatan tentang hak atas objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang adakah hak para penggugat intervensi atas objek sengketa. Dari bukti-bukti yang telah diajukan yaitu Surat Perjanjian Kawin antara almarhumah Nawis Taher Dehen dengan almarhum Dumal Samad tanggal 4 Oktober 1992 yang membuktikan adanya pernikahan antara almarhumah Nawis Taher Dehen dengan almarhum Dumal Samad pada tanggal 4 Oktober 1992 beserta perjanjian perkawinannya. Kemudian, bukti-bukti yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriwatie, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Uhau A. Bading, Surat Kontrak Kawin antara Sriwatie binti Dumal Samad dengan Uhau bin Kucu B tanggal 15 Juni 1989, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlian, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Unang M. Kiham, Surat Perjanjian kawin antara Unang bin Masur dengan Nurlian binti Dumal Samad, menerangkan bahwa bapak kandung dari para penggugat intervensi adalah almarhum Dumal Samad. Selain itu, terdapat bukti berupa Surat Pernyataan dari Mari tanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan bahwa almarhum Dumal Samad merupakan mantan suaminya dan dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu para penggugat intervensi dan almarhum Yono Satrio.

Selanjutnya, keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa saksi pertama membenarkan adanya perjanjian perkawinan antara almarhum Dumal Samad dengan almarhumah Nawis Taher Dehen. Saksi kedua menerangkan bahwa saksi kedua merupakan pemilik sebelumnya dari tanah yang menjadi objek sengketa yang kemudian dijual kepada almarhumah Nawis Taher Dehen dan almarhum Dumal Samad pada tahun 1997. Saksi ketiga menerangkan bahwa menyaksikan pernikahan almarhumah Nawis Taher Dehen dan almarhum Dumal Samad sebagai pernikahan janda dan duda, serta membenarkan bahwa almarhumah Nawis Taher Dehen mempunyai anak angkat yaitu Yanatri Kristina, sedangkan almarhum Dumal Samad mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya yaitu para penggugat intervensi yaitu Sriwatie dan Nurlian serta almarhum Yono Satrio. Tidak hanya itu, saksi ketiga juga membenarkan bahwa objek sengketa diperoleh almarhum Dumal Samad setelah menikah dengan almarhumah Nawis Taher Dehen.

Berdasarkan rangkaian bukti di atas, terbukti bahwa para penggugat intervensi merupakan anak kandung dari almarhum Dumal Samad. Dalam hal tersebut, Yanatri Kristina tidak dapat mematahkannya, serta Mariani secara tegas mengakui kebenarannya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menerangkan bahwa objek sengketa merupakan harta yang diperoleh dalam pernikahan almarhumah Nawis Taher Dehen dengan almarhum Dumal samad. Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Selanjutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Kawin antara almarhumah Nawis Taher Dehen dan almarhum Dumal Samad, pada Pasal 2 tercantum klausula “Apabila pihak (pertama) meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka harta milik kami berdua akan dibagi dua yaitu setengah bagian untuk ahli waris saya dan setengah bagian lagi untuk isteri saya. Tetapi apabila kami mempunyai anak, maka harta milik bagian saya menjadi hak anak dan ahli waris tidak berhak menerimanya”. Dari uraian tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan objek sengketa, maka yang menjadi objek warisan dari almarhum Dumal Samad adalah setengahnya sebagai bagian almarhum Dumal Samad atas objek sengketa. Mengenai siapa yang berhak atas setengah bagian dari almarhum Dumal Samad atas objek sengketa secara jelas menyatakan bahwa untuk ahli waris almarhum Dumal Samad.

Majelis hakim juga melakukan pertimbangan berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, dimana para penggugat intervensi yang merupakan anak kandung almarhum Dumal Samad berhak atas harta warisan almarhum Dumal Samad dengan bagian yang sama besarnya. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas bagian mewarisi sebagai pengganti.”

Majelis hakim juga menyatakan bahwa selain para penggugat intervensi yang berhak atas harta warisan almarhum Dumal Samad, menurut ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, yang berbunyi :

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.”

Dari ketentuan tersebut, almarhumah Nawis Taher Dehen yang merupakan istri yang ditinggal mati oleh almarhum Dumal Samad juga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum Dumal Samad, yaitu tidak lebih besar dari masing-masing bagian para penggugat intervensi. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan almarhumah Nawis Taher Dehen meninggal, maka bagiannya yang terdapat pada harta warisan almarhum Dumal Samad jatuh kepada Yanatri Kristina sebagai anak angkat dari almarhumah Nawis Taher Dehen dan Mariani sebagai ahli waris yang ditunjuk oleh almarhumah Nawis Taher Dehen. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa para penggugat intervensi yang merupakan anak kandung dari almarhum Dumal Samad mempunyai hak atas sebagian objek sengketa yang berasal dari warisan almarhum Dumal Samad.

Ketiga, “tahap konstituir adalah tahap terakhir dimana setelah hakim mengkonstantir dan mengkualifisir, maka hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya yang berupa produk hukum, yaitu putusan” (Fikriyah 2019). Pada tahap konstituir, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya akan memberikan konstitusinya atas peristiwa sengketa waris di atas yang telah dikonstantir dan dikualifisir dengan memberikan putusan. Pada perkara sengketa waris yang diajukan dengan Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Yanatri Kristina sebagai penggugat sebagian dan menyatakan penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen dan berhak atas sebagian harta warisan. Kemudian, menyatakan bahwa Mariani sebagai tergugat II adalah ahli waris sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen berdasarkan wasiat sebagaimana Surat Penyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018 dan berhak atas sebagian harta warisan. Kemudian, menyatakan bahwa Sriwatie dan Nurlian sebagai penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dumal Samad dan berhak atas sebagian harta warisan. Dengan demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyimpulkan bahwa objek sengketa yang berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya harus dibagi 3 (tiga) antara penggugat, tergugat II, dan para penggugat intervensi yang masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, dalam hal penggugat intervensi terdiri dari 2 (dua) orang, maka 1/3 bagian dibagi menjadi masing-masing 1/6 bagian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa waris Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap konstantir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir. Dimulai dengan memastikan apakah sengketa waris tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dengan mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti. Kemudian, setelah memastikan kebenaran peristiwa tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menilai dan menemukan hukum yang tepat melaui daya kreatifnya dengan melakukan pertimbangan, diantaranya mempertimbangkan hak anak angkat atas harta warisan, mempertimbangkan hak ahli waris *testamentair* atas harta warisan, serta hak anak bawaan dari perkawinan sebelumnya atas harta warisan.

**Analisis kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Kemudian, definisi terkait pengangkatan anak pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Merujuk pada peraturan tersebut, “beralihnya status anak angkat ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, maka status anak angkat dan seluruh haknya sama sebagaimana anak kandung, hal ini dikarenakan hak si anak angkat telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat” (Ivon 2015). Dengan adanya peraturan mengenai pengangkatan anak tersebut, maka memperjelas status anak akan beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk diasuh dan dibesarkan, yang akan menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandungnya sendiri. Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, Yanatri Kristina merupakan anak yang diangkat oleh almarhumah Nawis Taher Dehen dengan suami dari pernikahan pertama yaitu Yacob Y. Isu. Pengangkatan Yanatri Kristina sebagai anak oleh Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen menyebabkan status Yanatri Kristina yang semula merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Aterli dan Timur, beralih menjadi anak angkat dari pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen untuk diasuh dan dibesarkan seperti anak kandung. Peralihan status tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Syarat dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak. Kemudian, prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak adalah melalui penetapan pengadilan. “Pada prinsipnya, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan” (Pratiwi 2016). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi anak angkat dan orang tua angkat, serta dengan adanya penetapan pengadilan dapat dilihat bahwa orang tua angkat benar-benar berkeinginan mengangkat seorang anak dan bertanggung jawab atas perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang berbunyi :

“Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, pengangkatan anak bernama Yanatri Kristina dilakukan berdasarkan dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak Kandung bernama Yanatri Kristina umur 10 (sepuluh) bulan berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Aterli dan Timur kepada pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen. Kemudian, pengangkatan anak bernama Yanatri Kristina tersebut ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987 yang menerangkan bahwa Yanatri Kristina secara sah diangkat oleh Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen sebagai anaknya. Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri Yacob Y. Isu dan almarhumah Nawis Taher Dehen atas anak bernama Yanatri Kristina telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Selanjutnya, dalam hal anak angkat dianggap seperti anak kandung, maka “anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya, dengan membawa akibat anak tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya” (Pandika 2012). Artinya, anak angkat mempunyai hak atas harta warisan orang tua angkatnya karena statusnya dipersamakan seperti anak kandung. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, yang berbunyi : (Budiarto 1985)

“*Indien gehude lieden een zoon adopteeren, wordt deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren*.”

Diterjemahkan :

“Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan mereka.”

Pada ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan si anak angkat dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkatnya. “Beralihnya hubungan keperdataan ini termasuk hubungan waris” (Kamil and Fauzan 2010). Dengan demikian, hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung menjadi putus dan beralih kepada orang tua angkat, termasuk hubungan waris.

Namun, ketentuan tersebut hanya menyebutkan anak laki-laki, kemudian “melalui yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962 menyatakan bahwa ketentuan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang hanya anak laki-laki yang dapat diangkat mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan” (Budiarto 1985). Kemudian dalam “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 juga menyebutkan bahwa anak perempuan dapat diadopsi” (Amruzi 2014). Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tersebut tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki, tetapi juga berlaku bagi anak perempuan.

Selanjutnya, hak waris anak angkat seringkali menjadi permasalahan pada saat pembagian harta warisan. Hak anak angkat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya cenderung diabaikan, sebab hanya keluarga sedarah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Seperti halnya yang terjadi pada kasus sengketa waris yang terjadi pada Yanatri Kristina. Pada kasus tersebut, Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dalam hal tersebut, terdapat pertentangan terkait konsep anak yang berhak menjadi ahli waris dalam pertimbangan hakim putusan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk antara ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut undang-undang berikut ini.”

Pada kasus tersebut, Yanatri Kristina yang merupakan anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan, orang tua angkat Yanatri Kristina telah menunjuk keponakannya yaitu Mariani sebagai ahli waris *testamentair*. Hal ini tentunya menjadikan Yanatri Kristina tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, menyatakan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya karena memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung. Dengan begitu, meskipun ada ahli waris *testamentair*, tidak menutup hak waris anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya. Majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 832 KUH Perdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata hanya keluarga sedarah yang berhak menjadi ahli waris. Namun, dalam kasus ini keberadaan anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya, maka anak angkat tersebut juga berhak menjadi ahli waris.

Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tersebut sejalan dengan “yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung” (Gunawan and Putranto 2020). Tidak hanya itu, ketentuan dalam “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tanggal 27 September 1989 Tentang Pengangkatan menyebutkan bahwa anak memiliki status hukum yang sah sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga dapat disamakan dengan anak kandung” (Ivon 2015). Berdasarkan hal tersebut, disimpanginya Pasal 832 KUH Perdata oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad karena anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya, maka kedudukan anak angkat pun sama dengan anak kandung. Dengan demikian, apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung tetapi hanya memiliki anak angkat, maka anak angkat itulah yang dijadikan sebagai ahli waris.

Seperti yang telah diuraikan di atas, kedudukan anak angkat yang disamakan dengan anak kandung ini membawa akibat anak angkat dijadikan sebagai ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, “anak angkat termasuk dalam ahli waris golongan 1 (satu), hal ini dikarenakan yang termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah” (Darmayanti and Priyanto n.d.). Ketentuan Pasal 11 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang berbunyi : (Budiarto 1985)

“*De adoptie heeft van rechtswege ten gevolge dat de geadopteerde indien hij een anderen geslachtsnaam heeft dan de man als wiens zoon hij wordt geadopteerd, den geslachtsnaam van dezen verkrijgt in de plaats van den zijnen*.”

Diterjemahkan :

“Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.”

Berdasarkan uraian tersebut, anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan akan membawa akibat anak angkat tersebut menjadi ahli waris golongan 1 (satu). Sebagaimana dalam “penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak dimana pengadilan menetapkan bahwa anak yang diangkat sebagai anak angkat sah dari pasangan suami istri yang mengangkat dengan akibat hukumnya” (Kamil and Fauzan 2010). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, akibat hukum yang dimaksud adalah beralihnya hubungan keperdataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, termasuk hubungan waris. Kemudian, anak angkat yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya dan memperoleh nama marga keluarga angkatnya, maka semakin jelas bahwa anak angkat berhak untuk menjadi ahli waris *ab intestato*. Dengan demikian, anak angkat berhak menjadi ahli waris *ab intestato* golongan 1 (satu).

Pada kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa Yanatri Kristina merupakan ahli waris sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen. Seperti uraian di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana anak kandung, sehingga dalam hal waris anak angkat juga berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Disamping itu, Yanatri Kristina merupakan anak angkat sah dari almarhumah Nawis Taher Dehen yang dapat dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:01/PDT.P/1987/PN.PL.R, tanggal 9 Februari 1987. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan pada Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina berhak atas harta warisan almarhumah Nawis Taher Dehen.

Selanjutnya, keberadaan ahli waris *testamentair* disamping ahli waris *ab intestato* seringkali menjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan. Begitu pula yang terjadi pada hak waris anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair*. Anak angkat yang dipersamakan hak dan kedudukannya sebagaimana anak kandung, maka dalam hal kewarisan anak angkat menjadi ahli waris. Kemudian, yang menjadi persoalan adalah diantara anak angkat dan ahli waris *testamentair*, hak siapakah yang didahulukan untuk menerima harta warisan.

Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

Kemudian, definisi surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Seseorang yang ditunjuk dalam surat wasiat dikenal dengan ahli waris *testamentair*. “Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya, dan yang dapat ditunjuk menjadi ahli waris *testamentair* boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda, sahabat karib bahkan badan hukum” (Pangemanan 2016). Artinya, seseorang yang menjadi ahli waris *testamentair* merupakan seseorang, baik yang keluarga sedarah, semenda, sahabat karib, atau bahkan badan hukum, yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Dari definisi tersebut, apabila tidak ada surat wasiat, maka ahli waris *ab intestato* menerima seluruh harta warisan. Namun, “apabila ada ahli waris *testamentair*, maka harta warisan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris *ab intestato*, barulah kemudian ahli waris *testamentair*” (Sari 2014). Dengan demikian ahli waris *ab intestato* yang berhak menerima harta warisan terlebih dahulu, kemudian sisanya atau yang disebut dengan bagian bebas (*beschikbaar deel*) yang dapat diberikan kepada ahli waris *testamentair*.

Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, almarhumah Nawis Taher Dehen dalam wasiatnya yaitu Surat Pernyataan dan Penyerahan tanggal 1 Januari 2018, menunjuk keponakannya yang bernama Mariani menjadi ahli warisnya. Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam wasiat tersebut almarhumah Nawis Taher Dehen menyatakan bahwa “Menyerahkan seluruh aset saya dan barang-barang apapun yang saya miliki dan segala urusan menyangkut kepegawaian dari saya masih hidup sampai saya meninggal dunia nantinya saya menyatakan dan menyerahkan untuk kembali kepada keluarga. Menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada anak keponakan saya sendiri yang bernama MARIANI”. Berdasarkan isi surat wasiat tersebut, almarhumah Nawis Taher Dehen menyerahkan seluruh aset yang dimilikinya, yang dalam kasus ini adalah objek sengketa, kepada keponakannya, Mariani.

Namun, penunjukkan Mariani sebagai ahli waris *testamentair* dari almarhumah Nawis Taher Dehen yang berhak atas objek sengketa tentunya merugikan hak Yanatri Kristina sebagai anak angkat sah almarhumah Nawis Taher Dehen. Berdasarkan uraian di atas, Yanatri Kristina yang merupakan anak angkat sah almarhumah Nawis Taher Dehen berhak untuk menjadi ahli waris *ab intestato*, sebab statusnya yang dipersamakan sebagaimana anak kandung. Pada Surat Pernyataan dan Penyerahan yang dibuat oleh almarhumah Nawis Taher Dehen yang menyebutkan bahwa seluruh aset diserahkan kepada Mariani, menjadikan Mariani beranggapan bahwa seluruh aset almarhumah Nawis Taher Dehen, yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen, seluas 643 M², sepenuhnya diserahkan kepadanya. Mariani juga beranggapan bahwa atas dasar Surat Pernyataan dan Penyerahan tersebut Yanatri Kristina tidak berhak atas objek sengketa tersebut. Dengan demikian, Mariani melakukan penguasaan secara sepihak atas objek sengketa. Yanatri Kristina yang merasa tindakan Mariani merugikannya, maka Yanatri Kristina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Selanjutnya, terkait hak atau bagian ahli waris *ab intestato* atas harta warisan, bahwa “pewaris boleh saja membuat surat wasiat atau memberikan hibah wasiat kepada seseorang, namun pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan” (Tandey et al. 2020). Dengan demikian, pewaris berhak untuk membuat surat wasiat dengan menunjuk seseorang sebagai ahli waris, tetapi dengan syarat tidak melanggar hak mutlak dari ahli waris menurut undang-undang. Mengenai hak mutlak atau yang dikenal dengan bagian mutlak (*legitime portie*) yaitu bagian yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

“Dengan adanya bagian mutlak, maka kehendak terakhir pewaris terhadap harta kekayaannya dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin ahli waris legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu” (Sibarani 2015). Dengan demikian, bagian mutlak ini bertujuan untuk menjamin bagian minimum bagi ahli waris legitimaris, disamping adanya ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ahli waris *testamentair*, hak-hak ahli waris *ab intestato* tidak dapat diabaikan. Pada prinsipnya, ahli waris *ab intestato* memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat dilanggar bagiannya, sehingga selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *ab intestato*, maka surat wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Namun, “apabila bagian mutlak ahli waris *ab intestato* dirugikan, maka harus dikembalikan kepada ahli waris *ab intestato*” (Wongkar, Tangkere, and Setlight 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya ahli waris *testamentair* tidak serta merta menyebabkan ahli waris *ab intestato* tidak mendapatkan hak atau bagiannya atas harta warisan.

Pada perkara Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tetap memperhatikan hak masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Nawis Taher Dehen, baik Yanatri Kristina sebagai ahli waris *ab intestato* dan Mariani sebagai ahli waris *testamentair*. Majelis hakim menyatakan bahwa Yanatri Kristina dan Mariani merupakan ahli waris sah dan berhak mendapat bagian atas objek sengketa. Dengan adanya Surat Pernyataan dan Penyerahan tidak menjadikan Yanatri Kristina tidak berhak menjadi ahli waris. Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam hal almarhumah Nawis Taher Dehen tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkatnya yang kemudian mempunyai kedudukan sebagai ahli waris *ab intestato*, sehingga tindakan penguasaan objek sengketa secara sepihak oleh Mariani tidaklah benar.

Selanjutnya, dalam hal hak siapakah yang harus didahulukan diantara Yanatri Kristina sebagai ahli waris *ab intestato* dan Mariani sebagai ahli waris *testamentair* untuk mendapatkan harta warisan, seperti uraian di atas maka yang harus didahulukan adalah hak ahli waris *ab intestato*, kemudian ahli waris *testamentair* mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah diberikan kepada ahli waris *ab intestato*. Namun, pada kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa baik Yanatri Kristina sebagai ahli waris *ab intestato* dan Mariani sebagai ahli waris *testamentair*, keduanya mendapatkan bagian yang sama rata dan secara bersamaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa anak angkat meskipun bukan termasuk keluarga sedarah dengan orang tua angkatnya tetap berhak menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 serta pendapat para ahli. Status anak angkat yang dipersamakan seperti anak kandung menjadikannya mempunyai hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/PN.Plk, yang menyatakan bahwa Pasal 832 KUH Perdata disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 karena keberadaan anak angkat. Selanjutnya, anak angkat sebagai ahli waris *ab intestato* disamping adanya ahli waris *testamentair* tetap mendapatkan bagiannya dengan bagian mutlak (*legitime portie*). Dengan demikian, anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat, meskipun terdapat ahli waris *testamentair*.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan anak angkat disamping adanya ahli waris *testamentair* telah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti kedudukan anak kandung terhadap harta warisan orang tua kandungnya, karena dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya serta memperoleh nama marga keluarga angkatnya, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Kemudian, pengangkatan anak yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan memperjelas bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris ab intestato golongan 1 (satu).

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi anak angkat seperti dalam penelitian ini yaitu Yanatri Kristina dalam menuntut hak atas harta warisan orang tua angkatnya terlebih dahulu memastikan ada atau tidaknya ahli waris lainnya, seperti ahli waris *testamentair* maupun ahli waris *ab intestato* dari orang tua angkatnya. Begitu pula bagi ahli waris *testamentair* seperti dalam penelitian ini yaitu Mariani dalam menjalankan wasiat dari pewaris terlebih dahulu memastikan wasiat tersebut tidak mengabaikan hak ahli waris *ab intestato*.
2. Diharapkan Pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang kedudukan waris anak angkat dan pembagian hak anak angkat atas harta warisan orang tua angkat, sehingga dapat menjamin hak waris anak angkat serta dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan waris anak angkat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. 1st ed. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Kamil, Ahmad, and M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prawirohamidjojo, Soetojo R. 2012. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soeroso, R. 2018. *Perbandingan Hukum Perdata*. 10th ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman, Eman. 2019. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zaini, Muderis. 1985. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

**Jurnal/Artikel Ilmiah**

Amruzi, M. Fahmi Al. 2014. “Anak Angkat Di Persimpangan Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum* 43(1):107–14.

Bella, Rizka, Stevany Stevaby, Ahmad Ilham Gujali, Ratna Sari Dewi, Eddy Lion, and Maryam Mustika. 2021. “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah).” *Jurnal Kewarganegaraan* 5(2):364–75.

Darmayanti, Putu Novita, and I. Made Dedy Priyanto. n.d. “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan.” 1–5.

Fikriyah, Uswatul. 2019. “Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan.” *Al-’Adalah* 22(2):158–66.

Gunawan, Gunawan, and Muhammad Rizqullah Dany Putranto. 2020. “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia.” *Media Iuris* 3(2):161.

Ivon, Legi Riska. 2015. “Hak Anak Angkat Atas Warisan Menurut Hukum Perdata.” *Lex Privatum* III(3):1–27.

Karaluhe, Sintia Stela. 2016. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris.” *Lex Privatum* IV(January):166–74.

Lahati, Teddy. n.d. “Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengonstantir (Bagian I).” (Bagian I):1–5.

Marthianus, Willliam Setiawan. 2019. “Kedudukan Legitieme Portie Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek.” *Notaire* 2(2):269.

Pangemanan, Mawar Maria. 2016. “Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata.” *Lex Privatum* 4(1):33–40.

Pratiwi, Ika Putri. 2016. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.” *Jurnal Hukum*.

Prayustini, Ni Wayan Manik, and I. Ketut Rai Setiabudhi. 2014. “Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata.” *Kertha Semaya* 2(2):1–5.

Sari, Indah. 2014. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5(1):1–20.

Sibarani, Sabungan. 2015. “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR).” *Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):18.

Tandey, Anastassia Tamara, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, and Novalita Eka Christy Pihang. 2020. “Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW).” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7(1):30.

Usman, Sumiati. 2013. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris.” *Lex Privatum* 1(4):155846.

Wongkar, Berty Willy, Cornelius Tangkere, and Mercy M. M. Setlight. 2021. “Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata.” *Lex Administratum* 9(1):31–40.

**Sumber Bahan Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.